



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 366/PID.SUS/2019/PT.MKS

### “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rafli Sanjaya alias Ippang**
2. Tempat lahir : Makassar
3. Usia/Tanggal lahir : 40 tahun/15 agustus 1978
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Jalan Maccini Gusung Lmg 75 E  
No 53 Maccini Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan
9. Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 15 Januari 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Pebruari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019 ;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019 ;

---

Hal 1 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019 ;
7. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Mei 2019 sampai dengan tanggal 26 Juni 2019 ;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2019 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Advokat/Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Makassar, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor : 17/Pid.S/2019/PN.Mks ;

## **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

### **Setelah membaca :**

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 10 Juli 2019 Nomor :366/PID.SUS/2019/PT.MKS. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan panitera pengganti oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Tipikor Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 11 Juli 2019 Nomor :374/PID.SUS/2019/PT.MKS membantu Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Makassar No.Reg.Perk : PDM- /Mks/Euh.2/03/2019 tertanggal 7 Mei 2019 sebagai berikut : -----



**PERTAMA :**

Bahwa ia terdakwa **RAFLI SANJAYA ALS IPPANG**, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Jalan Beringin Raya Kel Kassi–Kassi Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada tempat–tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa berada di rumah terdakwa di Perumahan Bumi Samata Permai Gowa dan pada saat itu setelah terdakwa bekerja, terdakwa mempunyai uang sebesar Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa berniat untuk membeli narkotika yang dikenal dengan shabu. Kemudian terdakwa langsung ke Jalan kerung–kerung Makassar lalu masuk kedalam pasar dan menemui Pr.EMI (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk membeli shabu sebanyak 1(satu) sachet dengan harga Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya terdakwa memasukkan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu kedalam kantong baju sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan lalu terdakwa pulang kerumah terdakwa di Perumahan Bumi Samata Permai Gowa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan Hertasning masuk kompleks di Jalan Beringin, tiba–tiba Saksi ASHADI dan Saksi PARAMUDIYA FITRIANSYAH yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan/penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet narkotika jenis shabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantong baju sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan setelah diintogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5160/NNF/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastik berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1020 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

Perbuatan terdakwa **RAFLI SANJAYA ALS IPPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RAFLI SANJAYA ALS IPPANG**, pada hari Jumat tanggal 21 Desember 2018 sekitar pukul 17.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2018, bertempat Jalan Beringin Raya Kel Kassi-Kassi Rappocini Kota Makassar atau setidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

---

Hal 4 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika terdakwa telah memperoleh narkoba yang dikenal dengan sebutan Shabu dari Pr.EMI (Daftar pencarian Orang/DPO) di jalan kerung–Kerung makassar sebanyak 1(satu) sachet dengan harga Rp.100. 000,- (seratus ribu rupiah), kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa di Perumahan Bumi Samata Permai Gowa dan pada saat terdakwa melintas di Jalan Hertasning masuk kompas di Jalan Beringin, tiba–tiba saksi Ashadi dan Saksi Paramudiya Fitriansyah yang merupakan Anggota Kepolisian Satuan Narkoba Polrestabes Makassar memberhentikan terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan/pengeledahan dan menemukan barang bukti berupa 1(satu) sachet narkoba jenis shabu dikantong baju sebelah kiri depan yang terdakwa gunakan dan setelah diintogasi terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 5160/NNF/XII/2018 tanggal 28 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Drs SAMIR, SSt, Mk, M.A.P yang pokok menerangkan bahwa barang bukti berupa 1(satu) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,1020 adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I No.Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkoba.

---

Hal 5 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa **RAFLI SANJAYA ALS IPPANG** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutan No.Reg.Perk : PDM-316/Mks/Euh.2/04/2019, tanggal 20 Mei 2019 meminta agar Pengadilan Negeri Makassar memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAFLI SANJAYA ALIAS IPPANG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang narkotika dalam surat dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rafli Sanjaya alias Ippang dengan pidana penjara selama 4(empat) tahun dan denda Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3(tiga) bulan penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1(satu) sachet plastik kecil berisi sabu dengan berat awal 0,1052 gram dan berat akhir 0,0875 gram,  
"Dirampas untuk dimusnahkan";
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan putusan tanggal 22 Mei 2019 NO :17/Pid.Sus/2019/PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

---

Hal 6 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Menyatakan Terdakwa **Rafli Sanjaya alias Ippang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman ”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Rafli Sanjaya alias Ippang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) sachet kecil berisi sabu sabu dengan berat awal 0,1052 gram dan berat akhir 0,0875 gram ;
  - “Dirampas untuk dimusnahkan”;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.(Lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Mei 2019 No :17/PID.Sus/2019/PN.Mks, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding tanggal 28 Mei 2019 permintaan banding tersebut telah diberitahukan berdasarkan Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni oleh Hikmawati, SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Mei 2019 No :17/PID.Sus/2019/PN.Mks ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara berdasarkan relas pemberitahuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 7 Juni 2019 kepada Terdakwa dan pada tanggal 8 Juni 2019 kepada Jaksa Penuntut Umum oleh Hikmawati,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Mei 2019 No :17/PID.Sus/2019/PN.Mks, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai dan Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”** sudah tepat dan benar yaitu penerapan hukumnya sudah sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, demikian juga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Mei 2019

---

Hal 8 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No :17/PID.Sus/2019/PN.Mks, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan harus dikuatkan: -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa demikian pula karena penahanan terhadap Terdakwa telah memenuhi syarat sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHAP jo Pasal 197 ayat (1) huruf k, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sesuai kewenangannya menganggap perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 22 Mei 2019 No :17/PID.Sus/2019/PN.Mks, yang di mintakan banding ;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

---

Hal 9 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500 ( dua ribu lima ratus rupiah ) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Rabu** tanggal **31 Juli 2019** oleh kami **G.N.ARTHANAYA,SH.,M.Hum.** sebagai Ketua Majelis Hakim dengan **AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.** dan **Dr.H.YAHYA SYAM,SH.,MH.** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan dihadiri kedua Hakim Anggota serta dibantu oleh **ST.SOHRAH HANNAN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS HAKIM,**

ttd

ttd

**AHMAD SHALIHIN,SH.,MH.**

**G. N. ARTHANAYA,SH.,M.Hum**

ttd

**Dr.H.YAHYA SYAM,SH.,MH.**

**PANITERA PENGANTI,**

ttd

**ST. SOHRAH HANNAN, SH.**

Pengesahan :

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya  
Pengadilan Tinggi Makassar  
An. Panitera,  
Panitera Muda Pidana,

**Yulius Tappi, SH.**

**Nip :19580703 1981 03 1007**

Hal 10 dari 10 Hal Put.No.366/Pid.Sus/2019/PT.MKS

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)